

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia saat ini ada 2 (dua) aturan yang mengatur kepentingan masyarakat yaitu *hukum public dan hukum privat*. *Hukum public* adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan pemerintah. *Hukum privat* disebut juga hukum perdata, berarti *hukum privat* adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu, adapun yang termasuk *hukum public* salah satunya adalah hukum pidana.

Maksud tujuan hukum pidana Indonesia secara singkat ialah untuk mengayomi baik Negara Republik Indonesia, masyarakat, badan-badan serta penduduk lainnya. Salah satu yang dilindungi itu adalah warga negara serta penduduk lainnya. Dengan kata lain perseorangan pun sepanjang masih dalam rangka perwujudan masyarakat pancasila dilindungi oleh hukum. Salah satu segi dari kehidupan sehari-hari ialah bahwa setiap orang harus merasa terlindungi, tugas perlindungan ini pada umumnya dibebankan kepada polisi. Kalau ada serangan kepada seseorang, polisi wajib melindungi orang tersebut. Tetapi dalam kenyataanya, tidak setiap serangan yang terjadi baik kepada Negara, kehormatan kesusilaan, maupun harta benda perseorangan diketahui

oleh polisi. Lebih-lebih lagi kalau serangan atau ancaman itu bersifatnya mendadak.¹

Undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ini ia secara mendadak diserang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Sudah pasti bahwa undang-undang tidak dapat membenarkan pula segala bentuk sifat dan cara pembelaan.² Pembelaan yang dapat dibenarkan diberi pembatasan seperti yang diatur dalam Pasal 49 yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barangsiapa melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang diperkenankan untuk diri sendiri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan yang ketika itu ada atau suatu ancaman serangan secara langsung yang bersifat melawan hukum
2. Tidak dipidanakan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.³

Konkrit, seseorang yang diserang sebenarnya tidak boleh menyakiti apabila sampai menghilangkan jiwa orang lain, walaupun orang lain itu adalah penyerang tetapi dalam batas-batas tertentu seperti yang ditentukan dalam Pasal 49 KUHP, tidak dapat diharapkan bahwa seseorang manusia yang

¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*, cet II, Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1982, hlm 282.

² *Ibid.* hlm 283.

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet 25, Jakarta : Bumi Aksara 2006, hlm 23.

mampu membela diri, akan berdiam diri saja. Sepanjang pembelaan itu dibenarkan walaupun akan ternyata merugikan kepentingan penyerang. Hanya anak-anak atau yang sangat lemah/sakit antara lain yang tidak akan melakukan pembelaan fisik, dan tindakan berdiam diri atau mengadu bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁴

Pada kejadian *noodweer*, walaupun tindakannya itu (akan) merugikan penyerang, tetapi justru tindakan petindak itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh undang-undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan. Karena sifat melawan hukum (tindakan) itu ditiadakan, maka pidana kepada petindak pun di tiadakan. Lajim disebut bahwa hukum “pembelaan terpaksa” sebagai dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum atau alasan-alasan pembenaran atau yang dibenarkan oleh undang-undang Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur pembelaan terpaksa dibagi dua yaitu ada serangan dan ada pembelaan. Tiap unsur-unsur tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ketika ada serangan, atau ancaman serangan secara langsung dan serangan itu melawan hukum. Perumusan Pasal 49 KUHP, mendahulukan tindakan pembelaan dari pada tindakan serangan tetapi dalam pembahasan pasal ini, unsur pokok serangan yang didahulukan sesuai dengan urutan

⁴ E.Y dan S.R Sianturi. *Op.Cit.* hlm. 284

kejadian. Tindakan serangan yang lebih dahulu terjadi dari pada pembelaan. Objek serangan dan pembelaan secara *limitatief* ditentukan dalam Pasal ini. Demikian pula antara tindakan serangan dengan tindakan pembelaan harus ada hubungan sebab-akibat. Tanpa adanya hubungan klausul (sebab-akibat) maka tidak dapat dikatakan ada pembelaan seperti dimaksudkan oleh Pasal ini.⁵

Jika serangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu maka pembelaan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat yang memenuhi pembelaan adalah: bahwa pembelaan harus diperkenankan ialah bilamana tidak ada jalan lain yang mungkin untuk menghindarkan sesuatu serangan. Sehubungan dengan syarat ini ukuran yang lazim dipakai untuk menentukan yang diperkenankan ialah asas penggantian (*subsidiariteits beginsel*). Asas penggantian ialah menggantikan sesuatu tindakan pembelaan tanpa melakukan suatu tindak pidana dengan sesuatu tindakan yang memadai untuk menghindari serangan tersebut. Perkataan cukup memadai harus dipahami sebagaimana yang dipahami oleh umum. Apabila seseorang mengalami suatu serangan, baginya ada beberapa pilihan tindakan antara lain:

1. Membiarkan dirinya diserang sampai polisi datang untuk melindunginya
2. Melarikan diri, atau

⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.Cit* hlm. 285-286

3. Melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan dengan kemungkinan berbagai cara pula.

Sudah umum dianut bahwa tindakan membiarkan diri diserang digantikan dengan tindakan lain yang cukup memadai untuk menghindari serangan. Jika yang dipilihnya adalah melarikan diri, maka untuk tindakan ini tidak banyak persoalan dalam hubungannya dengan peniadaan pemidanaan yang ditentukan Pasal 49 KUHP.⁶

Seperti yang terjadi pada kasus yang menimpa Deni Triokta alias Bule bin Edi Nuryadi dalam Putusan Nomor: 994/Pid.B/2004/PN. Jak-Sel yang posisi kasusnya yaitu pada malam itu Deni Triokta alias Bule bin Edi Nuryadi bersama dengan Lutfi alias TB bin Satiman datang ketempat Yudistira, kedatangan mereka bermaksud menanyakan persoalan pekerjaan, karena sudah terlalu malam maka merekapun menginap dirumah Yudistira. Pada pagi hari menjelang subuh Debi Triokta alias Bule bin Edi Nuryadi berniat ke kamar mandi untuk buang air kecil, dan pada saat setelah buang air kecil kemudian dengan segera yudistira masuk dan merabah-rabah tubuh Deni. Pada saat itulah Deni marah karena kemaluannya dipegang oleh Yudistira, karena merasa kehormatannya diinjak-injak Deni pun melawan tapi pada saat itu Yudistira mengeluarkan sebuah pisau kater dan mengancam Deni, ketika Yudistira lengah maka Deni pun melawan dan mencoba merebut pisau itu,

⁶ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 288-289

akhirnya pisau itu terpentol lalu direbut Deni dan dengan sigap menusuk kearah Yudistira, dan akhirnya Yudistira pun tewas.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kegoncangan jiwa yang hebat dapat menjadi alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana ?
2. Apakah dalam Putusan Perkara No. 994/PID.B/2004/PN. Jak-Sel telah mempertimbangkan adanya unsur-unsur kegoncangan jiwa dari Terdakwa?

C. Tujuan Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui bentuk kegoncangan jiwa yang hebat yang dapat menjadi alasan pemaaf dari pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui apakah pada Putusan Perkara No. 994/PID.B/2004/PN. Jak-Sel telah mempertimbangkan adanya unsur-unsur kegoncangan jiwa dari Terdakwa.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam penelitian di golongan sebagai data sekunder. Sedangkan, yuridis normatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang meliputi :

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat. Yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dimana dalam penelitian kali ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan-bahan hukum tersier maupun sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, seperti Wikipedia yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang lebih konkrit tentang tindak pidana pembunuhan yang terjadi akibat pembelaan paksa, kemudian disusun secara teratur, sistematis dan lengkap dalam suatu bentuk karya ilmiah sehingga memudahkan untuk dipahami dan dipelajari.

E. Kerangka Konsepsional

Dalam kerangka konsepsional ini menjelaskan tentang dasar-dasar dari suatu pengertian yang akan dijadikan suatu istilah-istilah tentang Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor. 994/PID.B/2004/PN.JAK-SEL)

a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang bersumber dari Bahasa Belanda yaitu *Stafbaarfeit* atau ada yang menyebutnya dengan delik. Mengenai

yang dimaksud delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.⁷

b. Korban

Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat kaitannya dengan kejahatan.

c. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan Terpaksa salah satu diantaranya adalah terdapat dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang menjelaskan

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga.

1) Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dalam rangka mempertahankan (membela). Dalam hal ini pertahanan atau pembelaan amat perlu dengan kata lain tidak ada jalan lain.

⁷ Waluyo Bambang, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Pencegahan Hukum*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2007, hlm. 19

- 2) Pembelaan tersebut untuk ditujukan terhadap badan, kehormatan, bang baik milik sendiri ataupun milik orang lain (*Noodzekele*).
- 3) Karena pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodwer Exess*).

Unsur pembelaan darurat yang malampaui batas-batas pembelaan darurat yang disebabkan oleh serangan atau ancaman seketika itu juga sehingga perasaan tergoncang begitu hebat.⁸

d. Kejahatan

Pengertian kejahatan (Crime) sangatlah beragam, tidak ada definisi baku yang didalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral. Kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh Masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.

F. Sistematika Penulis

Guna memudahkan dalam pembahasan tentang tindak pidana pembunuhan yang terjadi dikarenakan adanya pembelaan terpaksa (Study

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm. 144-148.

Kasus Putusan Perkara Pidana No.994/PID.B/2004/PN.Jak-Sel), penulis membagi penulisan ke dalam lima bab, dalam sub-sub bab tersendiri.

Sistematikan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai Latar belakang, Perumusan masalah dari skripsi yang akan dibahas, Ruang lingkup dan penyelesaian, Tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka teori dan kerangka konseptual, Metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN TERHADAP NYAWA

Bab ini menjabarkan tinjauan umum tentang kejahatan terhadap nyawa yang dimulai dari pengertian tentang kejahatan terhadap nyawa orang dan jenis-jenis kejahatan terhadap nyawa.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG HAL-HAL YANG MENGHAPUS, MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN PIDANA

Dalam bab ini menjabarkan mengenai tinjauan psikologis dan tinjauan yuridis tentang hal-hal yang menghapus, meringankan dan memberatkan pelaku tindak pidana sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana menghilangkan nyawa.

BAB IV: ANALISIS YURIDIS ATAS PERKARA PIDANA NO.994/PID.B/2004/PN.JAK-SEL)

Dalam bab IV ini akan membahas tentang analisis tentang Putusan Perkara Pidana No.994/PID.B/2004/PN.JAK-SEL apakah dalam putusan tersebut ada mempertimbangkan unsur-unsur pembelaan terpaksa.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran tentang hasil analisa pokok permasalahan, akan memberikan saran berdasarkan Undang-Undang atau Hukum positif yang berlaku.